

JURNAL HUKUM

**PELANGGARAN HAK SIPIL POLITIK TERHADAP WARGA
INDONESIA ASAL PAPUA DI PROVINSI PAPUA SETELAH
BERLAKUNYA UU NO 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS
BAGI PROVINSI PAPUA**



Disusun Oleh :

SEBEDEUS HITOKDANA

NPM : 080509798
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

JURNAL HUKUM

**PELANGGARAN HAK SIPIL POLITIK TERHADAP WARGA NEGARA
INDONESIA ASAL PAPUA DI PROVINSI PAPUA SETELAH
BERLAKUNYA UU NO 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS
BAGI PROVINSI PAPUA**



Disusun Oleh :

SEBEDEUS HITOKDANA

NPM : 080509798
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL HUKUM

**PELANGGARAN HAK SIPIL POLITIK TERHADAP WARGA NEGARA
INDONESIA ASAL PAPUA DI PROVINSI PAPUA SETELAH
BERLAKUNYA UU NO 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS
BAGI PROVINSI PAPUA**



Disusun Oleh :

SEBEDEUS HITOKDANA

NPM : 080509798
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

Telah Disetujui Jurnal Hukum ini

Pada Tanggal 27 Januari 2015

Dosen Pembimbing

R. Sigit Widiarto, SH. L.LM

**PELANGGARAN HAK SIPIL POLITIK TERHADAP WARGA NEGARA
INDONESIA ASAL PAPUA DI PROVINSI PAPUA SETELAH
BERLAKUNYA UU NO 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS
BAGI PROVINSI PAPUA**

Sebedeus Hitokdana_ R. Sigit Widiarto

Abstract

The title of this research is "Politics of Civil Rights Violations Against Indonesian citizen of Origin Papua in Papua After Applicability of Act No. 21 of 2001 on Special Autonomy for Papua Province." The background of the problem in writing the legal / this thesis, namely the existence of the Act No. 21 of 2001 on Special Autonomy for Papua Province is a positive first step in order to build the trust of the people of Papua to the government as well as a strategic step for the solution of problems in Papua, including the issue of human rights violations, particularly the political and civil rights . Legal issues discussed was how the political situation of civil rights violations against Papuan origin Indonesian citizens in Papua province after the enactment of the Special Autonomy Law. This research is a normative juridical research using secondary data such as primary legal materials, secondary and tertiary as the main data. The data obtained were analyzed qualitatively and then made inferences to deductive reasoning method. From the research conducted can be concluded as follows: after the entry into force of the Papua Special Autonomy Law, there are many political and civil rights violations. Some suggestions that the recommendation of the study is necessary Jakarta-Papua dialogue to resolve the issue of human rights violations, there should be a human rights court in Papua and their consistency over the implementation of special autonomy as a solution that is fair, thorough and dignified.

Key Words: *Violations, Civil and Political Rights, Law on Special Autonomy*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui dan menghormati satu-kesatuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Keputusan politik penyatuan Papua (semula disebut Irian Barat kemudian berganti menjadi Irian Jaya) menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya mengandung cita-cita luhur, kenyataannya berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Propinsi Papua khususnya bagi masyarakat Papua.

Momentum reformasi di Indonesia memberi peluang bagi timbulnya pemikiran dan kesadaran baru untuk menyelesaikan berbagai permasalahan besar bangsa Indonesia dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Sehubungan dengan itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 1999 dan 2000 menetapkan perlunya pemberian status Otonomi Khusus kepada Provinsi Papua. Hal ini merupakan suatu langkah awal yang positif dalam rangka

membangun kepercayaan rakyat kepada Pemerintah sekaligus merupakan langkah strategis untuk meletakkan kerangka dasar yang kukuh bagi berbagai upaya yang perlu dilakukan demi tuntasnya penyelesaian masalah-masalah di Provinsi Papua.

Setelah berlakunya UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, pada kenyataannya tidak sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, tidak terpenuhinya kesejahteraan rakyat, tidak mendukungnya penegakan hukum, penanganan pelanggaran hak asasi manusia khususnya dalam bidang hak sipil dan politik yang terjadi masa lalu maupun masa kini di Provinsi Papua belum selesai.

Dalam kaitannya dengan hak sipil politik, Negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia yang terkandung dalam kovenan internasional tentang hak sipil politik diantaranya : a) negara wajib melindungi setiap hak, baik dengan hukum maupun kebijakannya; b) negara tidak diperkenankan mengganggu, membatasi, apalagi melarang kebebasan orang untuk melaksanakan kegiatan pribadi dan politiknya; c) negara melalui aparat kepolisian wajib mengambil tindakan semestinya yang ketika terjadi perbuatan kriminal; dan d) negara melalui aparat penegak hukum (pengadilan) wajib melaksanakan proses hukum terhadap orang-orang yang diduga melakukan kejahatan.¹

B. Rumusan Masalah

¹ Markus Haluk, 2013, *Hidup atau Mati, Hilangnya Harapan Hidup dan Hak Asasi Manusia di Papua*, Penerbit Deiyai, Jayapura, Papua, hlm 17.

Bagaimana situasi pelanggaran hak sipil politik terhadap warga negara Indonesia asal Papua di provinsi Papua setelah berlakunya UU No 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus

BAB II PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum tentang Hak SIPOL terhadap warga negara Indonesia asal Papua

1. Hak Sipil dan Politik

a. Pengertian Hak SIPOL

Hak sipil politik adalah bagian dari hak asasi manusia. Kovenan internasional tentang hak sipil politik tidak memberikan pengertian definitif tetapi Ifdhal Kasim dalam bukunya yang berjudul *Hak Sipil dan Politik*, menyimpulkan bahwa hak sipil politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang hak sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara.²

b. Karakteristik SIPOL

Hak-hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh Negara agar manusia bebas

² Ifdhal Kasim, 2001, *Hak Sipil dan Politik*, Penerbit ELSAM, Jakarta.

menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang hak sipil dan politik.³

Adapun hak-hak yang termasuk ke dalam hak-hak sipil dan politik adalah :

1. Hak untuk hidup;
2. Hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi;
3. Hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa;
4. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi;
5. Hak atas kebebasan bergerak dan berpindah;
6. Hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum;
7. Hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan dan beragama;
8. Hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi;
9. Hak untuk berkumpul dan berserikat;
10. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.

Hak-hak Sipil dan Politik yang memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Dicapai dengan segera

³ Ibid, hlm 50.

2. Negara bersifat pasif
3. Dapat diajukan ke pengadilan
4. Tidak bergantung pada sumber daya
5. Non-ideologis.⁴

c. Sejarah Lahirnya Kovenan Internasional tentang Hak SIPOL

Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU-PBB) memproklamasikan *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, untuk selanjutnya disingkat DUHAM), yang memuat pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang dimaksudkan sebagai acuan umum hasil pencapaian untuk semua rakyat dan bangsa bagi terjaminnya pengakuan dan penghormatan hak-hak dan kebebasan dasar secara universal dan efektif, baik di kalangan rakyat negara-negara anggota PBB sendiri maupun di kalangan rakyat di wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksi mereka.⁵ Pada tahun 1950, Majelis Umum PBB meminta kepada Komisi HAM PBB untuk merancang dua Kovenan tentang hak asasi manusia: (1) Kovenan mengenai Hak Sipil dan Politik; dan (2) Kovenan mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Majelis Umum PBB juga menyatakan secara khusus bahwa kedua Kovenan tersebut harus memuat sebanyak mungkin ketentuan yang

⁴ Martino Sardi dkk, 2009, *Menuju Masyarakat Berwawasan Hak-Hak Asasi Manusia Berbasis Lokal-Visi Internasional*, Pusat Internasional Pengembangan HAM, Yogyakarta, hlm 51.

⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2005, tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

sama, dan harus memuat pasal yang akan menetapkan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri.⁶

d. Ruang Lingkup Hak SIPOL, HAM dan OTSUS

Perubahan Konstitusi (UUD 1945) yang terjadi sebanyak 4 (empat) tahap semasa reformasi bergulir. Di dalam pembahasan konstitusi diatur isu yang sangat krusial seperti hak asasi manusia (HAM). Hak-hak dasar yang diakui secara universal kini mendapatkan pengakuan yang kuat oleh negara, hak inipun menjadi hak konstitusional (*constitutional rights*) yang dijamin oleh hukum tertinggi.

Pengaturan HAM di dalam UUD 1945 dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, hak atas pembangunan dan hak khusus lain, serta tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia. Selain itu, terdapat hak yang dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*) yang meliputi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan berpikir dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

⁶ Ibid.

Hak sipil dan politik (SIPOL) yang paling mendasar adalah hak kebebasan untuk berpikir dan berkeyakinan, tanpa adanya intervensi dari siapapun, sekalipun itu otoritas negara. Hal inilah yang disebut sebagai *freedom of religion and believe* (hak kebebasan atas agama dan kepercayaan). Hal lain yang masih terdapat dalam hak-hak sipil politik adalah hak untuk diperlakukan sama di depan hukum, dan hak untuk tidak dibunuh atau disiksa. Hak ini disebut pula sebagai hak dasar, atau *non-derogable rights* yang artinya hak-hak dasar manusia yang tidak bisa ditunda dan tidak bisa dicabut dalam situasi apapun, baik itu dalam keadaan perang maupun dalam situasi darurat, negara harus tetap melindunginya.⁷

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM memuat pengakuan yang luas terhadap hak asasi manusia. Hak-hak yang dijamin di dalamnya mencakup mulai dari pengakuan terhadap hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, hingga pada pengakuan terhadap hak-hak kelompok seperti anak, perempuan dan masyarakat adat (*indigenous people*). Undang-undang tersebut dengan gamblang mengakui paham “*natural rights*,” melihat hak asasi manusia sebagai hak kodrati yang melekat pada setiap manusia.⁸

⁷ M. Lutfi Chakim, www.blogger.com, diunduh Jumat, 26 Agustus 2011

⁸ Rhona K. M. Smith dkk, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit PUSHAM UII Yogyakarta, hlm 244.

Otonomi khusus yang diberikan kepada Papua bersifat khusus dan berbeda dengan otonomi yang diberlakukan di daerah-daerah lain. Kekhususan otonomi di Papua sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2001 dapat dilihat dari tiga hal. *Pertama*, adanya institusi representasi kultural orang asli Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP) yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pematapan kerukunan hidup beragama. Melalui MRP sesungguhnya diharapkan hukum-hukum adat yang hidup dalam masyarakat diakui keabsahannya sebagai hukum formal.

Kedua, adanya pengaturan yang bersifat khusus terkait dengan pendapatan daerah untuk Papua. Kekhususan Papua adalah pada besaran dana bagi hasil untuk sumber daya alam di sektor pertambangan minyak bumi sebesar 70% dan pertambangan gas alam sebesar 70%. Persentase ini lebih besar dari persentase yang diatur untuk daerah lain, di mana bagi hasil pertambangan minyak bumi untuk daerah adalah 15,5% dan gas alam 30,05%. *Ketiga*, diakuinya eksistensi Papua, penamaan lembaga, serta penamaan aturan yang juga bersifat khusus.⁹

2. Pelanggaran HAM

⁹ Ibid.

Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), menyebutkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun instansi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijaknya.

Macam-macam pelanggaran hak asasi manusia bisa berupa pelanggaran terhadap : a) hak asasi pribadi, misalnya hak memeluk agama, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk hidup, hak untuk merdeka; b) hak asasi ekonomi, misalnya hak menikmati SDA, hak untuk membeli dan menjual, c) hak asasi sosial, misalnya hak memperoleh pekerjaan, hak memperoleh pendidikan, hak untuk menikmati/ mempelajari kebudayaan, d) hak asasi memperoleh perlindungan, misalnya hak untuk memperoleh rasa aman, hak

untuk memperoleh perlindungan hukum, dan e) hak asasi politik, misalnya hak untuk mengikuti pemilu, hak untuk menjadi anggota DPR dan hak untuk anggota partai politik.

3. Warga Negara Indonesia asal Papua

a. Konsep Dasar tentang Warga Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dalam Pasal 4 huruf a menyatakan bahwa kewarganegaraan adalah setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia.

Asas kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam negara tersebut. Dalam menerapkan asas kewarganegaraan dikenal dua pedoman penetapan, yaitu :

- 1) Asas kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan kelahiran dijumpai dua bentuk asas yaitu, *ius soli* dan *ius sanguinis*. Dalam bahasa Latin *ius* berarti hukum, dalih atau pedoman, *soli* berasal dari kata *solum* yang berarti negeri, tanah atau daerah dan *sanguinis* yang berarti darah. Dengan demikian, *ius soli* berarti pedoman kewarganegaraan yang berdasarkan tempat atau daerah kelahiran, sedangkan *ius*

sanguinis adalah pedoman kewarganegaraan berdasarkan darah atau keturunan.¹⁰

- 2) Asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan yang dapat dilihat dari sisi perkawinan yang mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Asas kesatuan hukum berdasarkan pada paradigma bahwa suami-istri ataupun ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang meniscayakan suasana sejahtera, sehat dan tidak terpecah dalam suatu kesatuan yang bulat, sehingga perlu adanya kesamaan pemahaman dan komitmen menjalankan kebersamaan atas dasar hukum yang sama dan meniscayakan kewarganegaraan yang sama pula, sedangkan dalam asas persamaan derajat ditentukan bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing pihak.

b. Hak Warga Negara Indonesia dalam UUD 1945

Komponen dari suatu bangsa warga negara akan mendapatkan kompensasi dari negaranya sebagai hak yang harus diperoleh, selain memberikan kontribusi tanggung jawab sebagai kewajiban pada negaranya. Berikut ini beberapa hak yang dimiliki warga negara Indonesia yang telah tercantum dalam UUD 1945 :

1. Hak atas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

¹⁰ Benny Kurniawan, 2012, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Penerbit Jelajah Nusa, hlm 150-151.

Ini merupakan konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat yang bersifat kerakyatan yang dianut Indonesia. Pasal 27 (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kesamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian. Pasal ini menunjukkan kepedulian kita terhadap hak asasi sekaligus keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak adanya diskriminasi diantara Warga Negara.

2. Hak kebebasan berserikat dan berkumpul

Pasal 28 UUD 1945 menetapkan hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan dan sebagainya.

3. Hak kebebasan memeluk agama

Pasal 29 (1), (2) UUD 1945 mengatur kebebasan beragama di Indonesia. Hak atas kebebasan beragama bukan pemberian Negara atau golongan melainkan berdasarkan keyakinan sehingga tidak dapat dipaksakan.¹¹

4. Provinsi Papua

Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus, bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki keragaman suku dan lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) bahasa daerah serta dihuni juga oleh suku-suku lain di Indonesia. Lebih dari 250 suku yang ada di Papua masing-masing

¹¹ Ibid.

memiliki hukum adat tersendiri yang masih bertahan hingga kini. Dalam masyarakat adat, hukum adat dinilai lebih menguntungkan pihak korban dari pada hukum positif. Nama provinsi ini diganti menjadi Papua sesuai UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Papua masa era kolonial Belanda daerah ini disebut *Nugini Belanda (Dutch New Guinea)*.¹²

B. Tinjauan Umum UU NO 21 tahun 2001 tentang OTSUS Papua serta Perkembangannya

Lahirnya otonomi khusus Papua, jika dipandang dari aspek kejiwaan mengandung 3 (tiga) pesan moral utama, yaitu : (1) Adanya keberpihakan kepada orang asli Papua, (2) Pemberdayaan, (3) Perlindungan terhadap hak-hak dasar orang asli Papua dari berbagai bentuk penyimpangan yaitu, kekerasan, penganiayaan, penghinaan, dan pembunuhan. Pelaksanaan otonomi khusus, diharapkan akan menghentikan semua bentuk pelanggaran hak-hak dasar, kekerasan dan konflik. Pelaksanaan otonomi khusus diterapkan mengutamakan pembangunan dalam rangka dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, adanya keadilan, kedamaian, penghormatan terhadap hak-hak dasar orang asli Papua, akan tetapi realitas masih menunjukkan dalam tataran implementasi, otonomi khusus, banyak menimbulkan penyimpangan dari amanat pokok otonomi khusus.¹³

¹² <http://www.papua.go.id/Sekilas-Papua-.html>, diunduh 20 November 2014.

¹³ Ibid.

C. Pelanggaran Hak SIPOL terhadap Warga Negara Indonesia asal Papua setelah berlakunya UU No 21 Tahun 2001 tentang OTSUS Papua

Papua menjadi perhatian nasional maupun internasional terkait masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia. Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia merupakan syarat fundamental dari berjalannya Negara demokrasi yang menghormati hak asasi manusia. Hal itu merupakan prinsip penting yang mendasari bahwa setiap pelaksanaan kekuasaan Negara harus menjadikan hak asasi manusia sebagai dasar pijakan demi terpenuhinya martabat manusia setiap warga negaranya. Kasus pelanggaran HAM yang banyak terjadi di Papua saat ini antara lain pelanggaran Hak Sipil dan Politik dalam bentuk pembatasan hak berekspresi, kekerasan terhadap masyarakat sipil terkait stigma separatis, masih maraknya kasus-kasus penembakan yang mengakibatkan korban dan berkurangnya perlindungan terhadap hak hidup dan hak atas rasa aman.¹⁴

Kebijakan Pemerintah berupa UU Otonomi Khusus untuk Papua yang dituangkan dalam UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang telah dianggap gagal oleh sebagian besar masyarakat Papua. Upaya masyarakat sipil di Papua yang mendesak supaya diselenggarakannya dialog damai antara Pemerintah

¹⁴ www.majalahselangkah.com, diunduh senin 23 Juni 2014.

Pusat dan perwakilan masyarakat Papua untuk menciptakan perdamaian dialog Jakarta-Papua.

Permasalahan di Papua yang terjadi selama ini telah berakibat serius terhadap kondisi pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Situasi seperti ini tidak pernah disikapi oleh pemerintah Indonesia secara bijaksana, tetapi malah sebaliknya menerapkan kebijakan secara sepihak yang makin menambah persoalan di Papua. Peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua, baik semasa orde baru maupun peristiwa semasa reformasi belum diselesaikan dengan baik. Penyelesaian yang ada, misalnya kasus Pembunuhan Theys dan kasus Abepura Desember 2000 sangat mengecewakan masyarakat Papua. Begitu pula dengan kasus-kasus lainnya, seperti kasus Wasior dan Wamena hingga kini belum kelihatan hasilnya. Ketidakseriusan pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia telah menambah rasa kekecewaan masyarakat Papua terhadap pemerintah Indonesia.

UU Otonomi Khusus (Otsus) merupakan sebuah produk ideal yang memberi harapan untuk memulihkan hubungan antara pemerintah pusat dengan masyarakat Papua secara bertahap dan menyeluruh. UU yang terdiri dari 79 pasal ini cukup banyak memuat aturan yang berusaha untuk meningkatkan posisi dan kesejahteraan penduduk asli Papua, antara lain dengan menetapkan “Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat” (Pasal 43 dan 44), bahkan penduduk Provinsi Papua

juga diberi hak untuk membentuk partai politik dan rekrutmennya digariskan agar memprioritaskan masyarakat asli Papua (Pasal 28).¹⁵

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah berlakunya UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua, masih banyak terjadi pelanggaran hak sipil politik di Papua yang tak pernah kunjung habis-habisnya.

Pada dasarnya pemberian undang-undang otonomi khusus merupakan kewenangan khusus bagi orang Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dengan maksud untuk mewujudkan kesejahteraan dan bermartabat bagi orang Papua.

Sudah hampir 13 tahun berlakunya UU Otonomi Khusus Papua, ternyata belum ada perubahan dengan penegakan hukum, keadilan hukum, tidak ada kesejahteraan rakyat dan perlindungan HAM bagi masyarakat Papua. Meningkatnya kekerasan pelanggaran HAM di Papua oleh oknum militer baik TNI maupun Polri di provinsi paling timur ini. Seharusnya dengan adanya Undang-Undang Otonomi Khusus Papua masalah pelanggaran hak asasi manusia mengenai penyiksaan, pembunuhan, pemerkosaan, penembakan misterius bisa diselesaikan dengan baik.

B. Saran

¹⁵ Djaka Soehendera, *Otonomi Khusus dan Pemerkan wilayah Papua dalam Perspektif Sosio-Legal*, diunduh tanggal 22 November 2014, hlm 2.

1. Dialog Jakarta-Papua yaitu untuk menuntut hak keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua dan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM baik masa lalu maupun masa yang akan datang.
2. Kebijakan penyelesaian masalah di Papua dipusatkan pada implementasi yang konsisten atas otonomi khusus sebagai solusi yang adil, menyeluruh dan bermartabat.
3. Perlu ada Pengadilan HAM di Provinsi Papua, karena jarak antara Makassar dan Papua cukup jauh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Benny Kurniawan, 2012, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Penerbit Jelajah Nusa,-
- Ifdhal Kasim, 2001, *Hak Sipil dan Politik Esai-Esai Pilihan*, Penerbit ESHAM, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Martino Sardi dkk, 2009, *Menuju Masyarakat Berwawasan Hak-Hak Asasi Manusia Berbasis Lokal-Visi Internasional*, Pusat Internasional Pengembangan HAM, Yogyakarta.
- Markus Haluk, 2013, *Hidup atau Mati, Hilangnya Harapan Hidup dan Hak Asasi Manusia di Papua*, Penerbit Deiyai, Jayapura-Papua.
- M. Lutfi Chakim, 2011 www.blogger.com.
- Paskalis Kossay, 2001, *Konflik Papua Akar Masalah dan Solusi*, Penerbit Tollegi, Jakarta.
- Rhona K. M. Smith dkk, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit PUSHAM UII Yogyakarta, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 135 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4151) yang telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 No. 57 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4843). UU No. 21 Tahun 2001 yang terdiri dari 79 Pasal ini mengatur kewenangan-kewenangan Provinsi Papua dalam menjalankan Otonomi Khusus;

Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan (UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634).

Website :

<http://www.ham.blogger.com>

<http://www.majalahselangkah.com>

<http://www.papua-israel.blooger.com>